



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM;**
2. Tempat lahir : Pekkae;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 1 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Muhammad Amin, Lelurahan Lalolang,

Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
atau Jalan H. Mahmud Sewang, Kelurahan
Cappo, Kecamatan Barru, Kaupaten Barru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H., dkk.
Advokat/Pengacara pada Posbakum Peradri Pinrang yang beralamat di BTN

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa Permata Hijau Blok B II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/PPH/2023/PN Bar tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar tanggal 1 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY NUR RAHMAN Alias ANDY Bin MULHAM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternative Keempat Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDY NUR RAHMAN Alias ANDY Bin MULHAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan No. Resi JP13997522332 nama pengirim Jaya Perkasa 77777, 62895403391440, Jakarta Jln. Ciracas Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785.
 - 5 (lima) buah botol plastik warna putih diduga Obat Daftar G

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet.
- 1 (satu) unit handphone Anderoid merk Samsung warna Abu – abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatan maupun kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-04/BR/Enz.2/02/2023 tanggal 27 Februari 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM , pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Barru Pare-pare, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak memeriksa dan mengadili, Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa melakukan pemesanan 5 (lima) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet melalui aplikasi Online Shopee pada toko Jaya Perkasa 77777 yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa mengecek melalui Aplikasi Shopee posisi paket

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pesanan terdakwa dengan No. Resi JP13997522332 dan ternyata barang terdakwa tersebut sudah sampai di Ekspedisi Pengiriman J&T jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian sekira pukul 10.40 Wita terdakwa menuju ke kantor Ekspedisi Pengiriman J&T untuk mengambil pesannya tersebut namun pesanan terdakwa tersebut dibawa oleh salah satu kurir yang akhirnya terdakwa menunggu untuk beberapa saat, tidak lama kemudian datanglah kurir yang dimaksud membawakan 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785;

- Bahwa setelah terdakwa menerima pesannya tersebut dan berjalan keluar dari kantor Ekspedisi Pengiriman J&T terdakwa didatangi beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri dan barang yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan No. Resi JP13997522332 nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785 yang setelah dibuka ditemukan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet, saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terdakwa membenarkan jika obat tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dan akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Barru, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4032/NOF/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.IK, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi. S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram;

Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*.

- 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Negatif mengandung *narkotika*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM , pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Barru Pare-pare, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak memeriksa dan mengadili, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa melakukan pemesanan 5 (lima) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet melalui aplikasi Online Shopee pada toko Jaya Perkasa 77777 yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa mengecek melalui Aplikasi Shopee posisi paket barang pesanan terdakwa dengan No. Resi JP13997522332 dan ternyata barang terdakwa tersebut sudah sampai di Ekspedisi Pengiriman J&T jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian sekira pukul 10.40 Wita terdakwa menuju ke kantor Ekspedisi Pengiriman J&T untuk mengambil pesannya tersebut namun pesanan terdakwa tersebut dibawa oleh salah satu kurir yang akhirnya terdakwa menunggu untuk beberapa saat, tidak lama kemudian datanglah kurir yang dimaksud membawakan 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785;

- Bahwa setelah terdakwa menerima pesannya tersebut dan berjalan keluar dari kantor Ekspedisi Pengiriman J&T terdakwa didatangi beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri dan barang yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan No. Resi JP13997522332 nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785 yang setelah dibuka ditemukan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet, saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terdakwa membenarkan jika obat tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dan akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Barru, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM tidak mempunyai izin dari pihak terkait, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4032/NOF/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.IK, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi. S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram;

Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*.

- 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Negatif mengandung *narkotika*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



ATAU

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM , pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Barru Pare-pare, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak memeriksa dan mengadili, *mencoba melakukan kejahatan, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1),* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa melakukan pemesanan 5 (lima) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet melalui aplikasi Online Shopee pada toko Jaya Perkasa 77777 yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa mengecek melalui Aplikasi Shopee posisi paket barang pesanan terdakwa dengan No. Resi JP13997522332 dan ternyata barang terdakwa tersebut sudah sampai di Ekspedisi Pengiriman J&T jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian sekira pukul 10.40 Wita terdakwa menuju ke kantor Ekspedisi Pengiriman J&T untuk mengambil pesannya tersebut namun pesanan terdakwa tersebut dibawa oleh salah satu kurir yang akhirnya terdakwa menunggu untuk beberapa saat, tidak lama kemudian datanglah kurir yang dimaksud membawakan 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesannya tersebut dan berjalan keluar dari kantor Ekspedisi Pengiriman J&T terdakwa didatangi beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri dan barang yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastic

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan No. Resi JP13997522332 nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785 yang setelah dibuka ditemukan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet, saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terdakwa membenarkan jika obat tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dan akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Barru, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui telah dengan sengaja akan mengedarkan kepada masyarakat umum yaitu sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4032/NOF/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.IK, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi. S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram;

Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*.

- 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Negatif mengandung *narkotika*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM , pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Barru Pare-pare, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Barru yang berhak memeriksa dan mengadili, *Mencoba melakukan kejahatan, Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wita terdakwa melakukan pemesanan 5 (lima) botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet melalui aplikasi Online Shopee pada toko Jaya Perkasa 77777 yang beralamat di Jakarta;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa mengecek melalui Aplikasi Shopee posisi paket barang pesanan terdakwa dengan No. Resi JP13997522332 dan ternyata barang terdakwa tersebut sudah sampai di Ekspedisi Pengiriman J&T jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru, kemudian sekira pukul 10.40 Wita terdakwa menuju ke kantor Ekspedisi Pengiriman J&T untuk mengambil pesannya tersebut namun pesanan terdakwa tersebut dibawa oleh salah satu kurir yang akhirnya terdakwa menunggu untuk beberapa saat, tidak lama kemudian datanglah kurir yang dimaksud membawakan 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesannya tersebut dan berjalan keluar dari kantor Ekspedisi Pengiriman J&T terdakwa didatangi beberapa orang yang kemudian memperkenalkan diri dari Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa serta melakukan penggeledahan pada diri dan barang yang terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan No. Resi JP13997522332 nama pengirim Jaya Perkasa 77777 Jalan Ciracas, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta +62895403391440, nama Penerima Basri, Barru, Garessi, Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru, +6285225809785 yang setelah dibuka ditemukan 5 (lima) buah botol plastik warna putih yang masing-masing botol berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



total keseluruhan 5000 (lima ribu) butir tablet, saat dilakukan interogasi oleh pihak Kepolisian terdakwa membenarkan jika obat tersebut adalah miliknya yang baru dibeli dan akan dijual kembali di wilayah Kabupaten Barru, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Mapolda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui akan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan yaitu berupa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl dan rencananya obat-obatan jenis Trihexyphenidyl tersebut akan diedarkan atau dijual kepada masyarakat umum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 4032/NOF/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani I Nyoman Sukena, S.IK, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Dewi. S.Farm, pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram;

Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*.

- 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa

Adalah Negatif mengandung *narkotika*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh Wildan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penguasaan Obat keras Daftar G yang berlogo Y oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Pare-Pare Makassar, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang terkait masalah Obat keras daftar G yang berlogo Y adalah Terdakwa (Andy Nur Rahman Alias Andi Bin Mulham);
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota Kepolisian dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sul-Sel diantaranya Bripda Kristian Yuda Perdana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan/dijual Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi pada saat Terdakwa membeli Obat Daftar G yang berlogo Y dari JAYA PERKASA 77777 yakni 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Ditresnarkoba Polda Sul-Sel hanya secara kebetulan mendapat Informasi dari Informan yang tidak mau disebut namanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara membeli barang berupa obat keras daftar G yang berlogo Y melalui aplikasi *Shopee* dengan nama akun JAYA PERKASA 77777 Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa membeli Obat keras Daftar G yang berlogo Y adalah JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA;
- Bahwa adapun kronologi awal kejadiananya Pada hari Rabu, tanggal tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang di Pimpin oleh Kanit AKP IRVAN ARFANDI, S.H. mendapat Informasi dari Informen tentang adanya paketan diduga berisi Obat Daftar G yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J&T Barru, dari Informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H kepada Kasubit 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Darianto, S.E, M.H dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 05.00 WITA, kami melakukan Pembuntutan paket kiriman tersebut sampai ke J&T Garessi Kab. Barru dan selanjutnya dilakukan kordinasi, kemudian pada Hari Jumat tanggal 21

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA kami kembali berkordinasi dengan pihak J&T Garessi Kab. Barru belum mendapat hasil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita kami kembali melakukan kordinasi dengan pihak J&T dan melakukan pemantauan kemudian kami melihat seorang laki-laki yang mengambil paketan di J&T Gaeressi Kab. Barru keluar dari Kantor J&T kemudian kami melakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, 5 (lima) botol plastic warna putih diduga obat daftar G, Masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berloga Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu- abu;

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, sebanyak 5 (lima) botol plastic warna kuning diduga obat daftar G, Masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berloga Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu- abu, ditemukan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastic warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, sebaayak 5 (lima) botol plastik warna putih obat daftar G, berloga Y Masing-masing setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berloga Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, dan 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna abu- abu, adalah milik Terdakwa

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Obat keras daftar G yang berlogo Y secara online melalui aplikasi *Shopee* pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Obat keras daftar G yang berlogo Y yakni dari JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya Obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni sebanyak 5 (lima) botol dan yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengirim uang pembelian Obat Keras daftar G yang berlogo Y kepada JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Obat keras daftar G yang berlogo Y kepada JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali membeli Obat keras daftar G berlogo Y secara online melalui aplikasi *Shopee* kepada JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni Rp380.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) per botolnya jadi total harga keseluruhan Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tempat Terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y Toko Obat/Apotik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk membeli, menjual/mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y dan Terdakwa juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
- Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni berwarna putih berbentuk tablet ditengahnya ada logo Y;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli obat keras daftar G berlogo Y kepada JAYA PERKASA 7777,

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, adalah uang miliknya sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapat keuntungan dalam jual beli obat keras daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa Saksi mengetahui obat keras daftar G yang berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, adalah tidak memiliki Merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai obat keras daftar G yang berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, memenuhi standar syarat Farmakop
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kristian Yuda Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penguasaan Obat keras Daftar G yang berlogo Y oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Poros Pare-Pare Makassar, Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun yang terkait masalah Obat keras daftar G yang berlogo Y adalah Terdakwa (Andy Nur Rahman Alias Andi Bin Mulham);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Saksi dan beberapa anggota Kepolisian dari Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Sul-Sel diantaranya Muh. Wildan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui manfaat obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan/dijual Terdakwa pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tahu alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi pada saat Terdakwa membeli Obat Daftar G yang berlogo Y dari JAYA PERKASA 77777 yakni 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu-abu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target dari Ditresnarkoba Polda Sul-Sel hanya secara kebetulan mendapat Informasi dari Informan yang tidak mau disebut namanya;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara membeli barang berupa obat keras daftar G yang berlogo Y melalui aplikasi *Shopee* dengan nama akun JAYA PERKASA 77777 Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA;
- Bahwa adapun tempat Terdakwa membeli Obat keras Daftar G yang berlogo Y adalah JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA;
- Bahwa adapun kronologi awal terjadinya Pada hari Rabu, tanggal tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita, Kami dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan yang di Pimpin oleh Kanit AKP IRVAN ARFANDI, S.H. mendapat Informasi dari Informen tentang adanya paketan diduga berisi Obat Daftar G yang dikirim melalui Jasa Pengiriman J&T Barru, dari Informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H kepada Kasubit 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Darianto, S.E, M.H dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 pukul 05.00 WITA, kami melakukan Pembuntutan paket kiriman tersebut sampai ke J&T Garessi Kab. Barru dan selanjutnya dilakukan kordinasi, kemudian pada Hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WITA kami kembali berkordinasi dengan pihak J&T Garessi Kab. Barru belum mendapat hasil, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 Wita kami kembali melakukan kordinasi dengan pihak J&T dan melakukan pemantauan kemudian kami melihat seorang laki-laki yang mengambil paketan di J&T Gaeressi Kab. Barru keluar dari Kantor J&T kemudian kami melakukan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, 5 (lima) botol plastik warna putih diduga obat daftar G, Masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu- abu;

- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, sebanyak 5 (lima) botol plastik warna kuning diduga obat daftar G, Masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu- abu, ditemukan dari tangan Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, sebaayak 5 (lima) botol plastik warna putih obat daftar G, berlogo Y Masing-masing setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, dan 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna abu- abu, adalah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa membeli Obat keras daftar G yang berlogo Y secara online melalui aplikasi *Shopee* pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh Obat keras daftar G yang berlogo Y yakni dari JAYA PERKASA 7777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR,

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa banyaknya Obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni sebanyak 5 (lima) botol dan yang setiap botolnya berisi 1000 (seribu) tablet;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah mengirim uang pembelian Obat Keras daftar G yang berlogo Y kepada JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa menurut Keterangan Terdakwa bahwa ia membeli Obat keras daftar G yang berlogo Y kepada JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia baru pertama kali membeli Obat keras daftar G berlogo Y secara online melalui aplikasi Shopee kepada JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa harga obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni Rp380.000 (tiga ratus delapan ribu rupiah) per botolnya jadi total harga keseluruhan Rp1.960.000 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa tempat Terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y Toko Obat/Apotik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk membeli, menjual/mengedarkan obat keras daftar G berlogo Y dan Terdakwa juga tidak menggunakan jasa Apoteker;
- Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, yakni berwarna putih berbentuk tablet ditengahnya ada logo Y;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang yang digunakan untuk membeli obat keras daftar G berlogo Y kepada JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, adalah uang miliknya sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia mendapat keuntungan dalam jual beli obat keras daftar G yang berlogo Y;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui obat keras daftar G yang berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, adalah tidak memiliki Merk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai obat keras daftar G yang berlogo Y yang dibeli Terdakwa dari JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, memenuhi standar syarat Farmakop
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa obat daftar G berlogo Y yang dibeli Terdakwa tidak mempunyai resep dokter;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa dirinya tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tahu bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Hartadi, A.Si, Apt, M.M yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kuliah di Universitas PANCA SAKTI Makassar mengambil Jurusan S1 Farmasi dan selesai pada tahun 1999 dan melanjutkan ke Jurusan Profesi Apoteker, dan selesai pada tahun 2002 dan menyandang gelar Apoteker;
- Bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi sesuai Undang-Undang R.I No.36 tahun 2009 tentang kesehatan : pasal 1 angka (4) sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika dan Pasal 1 angka (5), alat kesehatan adalah instrument, apparatus, mesin atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat, orang sakit memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa sediaan Farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional harus memiliki izin edar dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM), obat yang memiliki registrasi sebagai obat, pada saat registrasi obat akan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



dilakukan penilaian uji klinik dan uji laboratorium, harus memenuhi standar yang ditetapkan dan/atau persyaratan Farmakop Indonesia;

- Bahwa adapun obat jenis *TRIHEXYPHENIDYL*, masuk dalam daftar Keras atau daftar G dan obat-obat lain yang sering disalahgunakan;
- Bahwa obat keras disebut juga obat daftar G yang dalam bahasa Belanda "G" merupakan singkatan dari "GEVAARLIJK" yang artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan, ditandai dengan tanda lingkaran merah dan terdapat huruf K didalamnya, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat daftar G, sedangkan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat-obat yang mengandung *TRAMADOL*, *TRIHEXYPHENIDYL*, *KLORPROMAZIN*, *AMITRIPTILIN* dan *HALOPERIDOL*, Obat-obat tertentu tersebut berada dalam penguasaan Industri Farmasi, PBF (pedagang besar Farmasi) Apotik, Instalasi Farmasi Rumah Sakit dan Instalasi Farmasi Klinik berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa prosedur obat Keras menurut Peraturan yang berlaku dari Industri Farmasi ke PBF (pedagang besar Farmasi) selanjutnya dari PBF ke Apotik, rumah sakit, dan dokter praktek di Daerah Perifer, pemberian obat Keras dari Apotik ke Konsumen harus berdasarkan resep dokter;
- Bahwa obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* digunakan untuk pengobatan segala bentuk penyakit Parkinson dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi *Trihexyphenidyl* secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan, (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa Andy Nur Rahman Alias Andi Bin Mulham tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian karena Terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asistem Apoteker);
- Bahwa tindakan Andy Nur Rahman Alias Andi Bin Mulham tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar pasal 197 atau 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4032/NNF/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1. I Gede Suarhawan; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 31,9940 (tiga puluh satu koma sembilan sembilan empat puluh gram)/ 170 (seratus tujuh puluh tablet putih logo Y) diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*; dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Negatif mengandung *narkotika*.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar didepan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan masalah Obat Keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin poros Barru-Parepare tepatnya, di Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Briptu Muhammad Wildan dan Briptu Kristian Yudha Perdana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnakoba Polda Sul-Sel karena Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, Pengirim JAYA PERKASA 77777, Jl. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI, BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN, KAB. BARRU, yang berisikan 5 (lima) botol plastik warna putih Obat Daftar G, yang masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih yang ditemukan dalam genggamannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa adapun cara Terdakwa sehingga terkait masalah Obat keras daftar G yang berlogo Y yaitu dengan cara membeli dari JAYA PERKASA 77777;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam korek api gas yang disimpan didalam tas selempang warna hitam orange yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, 5 (lima) botol plastik warna putih diduga obat daftar G, Masing-masing setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, dan 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu-abu, dalam genggamannya Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan membeli obat daftar G yang berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee* yaitu 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna abu-abu;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee*;
- Bahwa adapun penerima barang tersebut Yaitu BASRI yang beralamat di Barru, Garessi Tanete Rilau, Kab. Barru yang tercantun pada resi adalah nama samara yang Terdakwa pakai untuk memesan barang;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh teman Terdakwa dan belajar dari Youtube;
- Bahwa adapun obat keras daftar G yang berlogo Y yang Terdakwa peroleh dari JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA belum terjual karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Obat keras daftar G yang berlogo Y yaitu dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras daftar G yang Berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA;
- Bahwa adapun banyaknya obat keras daftar G yang berlogo Y yang Terdakwa pesang kepada Toko JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA yaitu sebanyak 5 (lima) botol dengan rincian dalam 1 (satu) botol isinya 1.000 (seribu) tablet;
- Bahwa harga Obat keras daftar G yang berlogo Y yang Terdakwa beli dari Toko JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee* yaitu seharga Rp1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang yang Terdakwa gunakan membeli obat keras daftar G yang berlogo Y dari JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee* adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa benar obat keras daftar G yang berlogo Y yang ditemukan petugas Kepolisian adalah Terdakwa peroleh dari Toko JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai Obat Keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui jika seseorang membeli, memiliki dan menguasai Obat Keras daftar G yang berlogo Y, tanpa izin dari pihak yang berwajib adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, 62895403391440, Jakarta Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Tel+6285225809785;
 - 5 (lima) botol plastic warna putih diduga obat daftar G;
 - Masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet;
 - 1 (satu) Unit Handphone Android merek *Samsung* warna Abu- abu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh

fakta–fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini terkait dengan Obat Keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Oktober 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, bertempat di Jl. Sultan Hasanuddin poros Barru-Parepare tepatnya, di Desa Garessi, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota dari Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan diantaranya Briptu Muhammad Wildan dan Briptu Kristian Yudha Perdana;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu ditemukan didalam korek api gas yang disimpan didalam tas selempang warna hitam orange yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah paket terbungkus plastik warna kuning dengan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Telp. +6285225809785, 5 (lima) botol plastik warna putih diduga obat daftar G, Masing-masing setiap botol berisi 1.000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet, dan 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna Abu-abu, dalam genggamannya Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan membeli obat daftar G yang berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee* yaitu 1 (satu) Unit Handphone *Android* merek *Samsung* warna abu-abu;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru kali ini Terdakwa membeli obat keras daftar G berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee*;
- Bahwa adapun penerima barang tersebut Yaitu BASRI yang beralamat di Barra, Garessi Tanete Rilau, Kab. Barra yang tercantun pada resi adalah nama samaran yang Terdakwa pakai untuk memesan barang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengetahui karena diberitahu oleh teman Terdakwa dan belajar dari Youtube;
- Bahwa adapun obat keras daftar G yang berlogo Y yang Terdakwa peroleh dari JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA belum terjual karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memesan obat keras daftar G yang Berlogo Y di JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA dengan jumlah sebanyak 5 (lima) botol dengan rincian dalam 1 (satu) botol isinya 1.000 (seribu) tablet seharga Rp1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menguasai Obat Keras Daftar G yang berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4032/NNF/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1. I Gede Suarhawan; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram setelah diperiksa sisanya

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 31,9940 (tiga puluh satu koma sembilan sembilan empat puluh gram)/ 170 (seratus tujuh puluh tablet putih logo Y) diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*; dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Negatif mengandung *narkotika*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 196 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP* yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengetahui pasti perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu merupakan perbuatan melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa secara sadar telah membeli obat daftar G tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet yang diperuntukkan untuk dijual dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)”

Menimbang, bahwa percobaan melakukan kejahatan (poging) adalah menuju ke sesuatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan kata lain hendak berbuat sesuatu sudah dimulai tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) KUHP menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum bersalah telah melakukan suatu percobaan, yaitu:

- a. Adanya niat atau kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Oleh karena itu, agar seseorang dapat dihukum melakukan percobaan melakukan kejahatan, ketiga syarat tersebut harus terbukti ada padanya,



dengan kata lain suatu percobaan dianggap ada jika memenuhi ketiga syarat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "memproduksi atau mengedarkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)"

Menimbang, bahwa sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan Kosmetik, kemudian pada angka 8 dijelaskan pengertian obat yakni bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia, sedangkan istilah mengedarkan mengacu pada setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan yang harus sesuai dengan peraturan menteri kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



(2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa membeli obat Daftar G berlogo Y dari JAYA PERKASA 77777 Jln CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA melalui aplikasi *Shopee* berupa tablet warna putih berlogo Y dengan total keseluruhan 5.000 (lima ribu) butir tablet dengan total harga sejumlah Rp1.960.000 (satu juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang bersumber dari uang Terdakwa sendiri dengan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk Terdakwa jual dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa saat ini tidak melakukan pekerjaan kefarmasian karena Terdakwa bukan Apoteker ataupun Tenaga Tehnis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asistem Apoteker);

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4032/NNF/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1. I Gede Suarthawan; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 31,9940 (tiga puluh satu koma sembilan sembilan empat puluh gram)/ 170 (seratus tujuh puluh tablet putih logo Y) diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Positif Mengandung *Trihexyphenidyl*; dan 1 (satu) plastik berisi Urine milik terdakwa diberi nomor barang bukti 9464/2022/NOF Adalah Negatif mengandung *narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diperkuat dengan keterangan ahli, dapat diketahui jika obat yang akan diedarkan oleh terdakwa mengandung *Trihexyphenidyl*, Dimana

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* digunakan untuk pengobatan segala bentuk penyakit Parkinson dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengonsumsi *Trihexyphenidyl* secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan, (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan dan gangguan ginjal yang hanya dapat dibeli dengan menggunakan resep dokter dan tidak dijual secara bebas serta dosisnya diresepkan oleh dokter sesuai dengan gejala atau keluhan. Selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, dapat diketahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat-obatan jenis obat daftar G yang dari bahasa Belanda "G" merupakan singkatan dari "GEVAARLIJK" yang artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, dokter gigi, dokter hewan;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini disyaratkannya mengenai standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu terkait dengan obat daftar G tablet warna putih berlogo Y yang akan diedarkan oleh Terdakwa Sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tablet warna putih berlogo Y ini memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ataukah tidak, serta apakah pengedarannya dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan kewenangan serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang diperkuat dengan keterangan ahli. Dimana berdasarkan keterangan ahli, dapat diketahui bahwa senyawa tersebut merupakan obat yang mempengaruhi susunan saraf dengan cara merangsang saraf untuk penderita Parkinson, orang dengan gejala Tremor, serta tubuhnya gemetar yang tidak terkendali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan tentang kesehatan atau obat-obatan dalam hal ini kefarmasian dan Terdakwa dalam membeli obat daftar G atau obat keras yang berlogo Y tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan pekerjaan atau ada kaitannya dengan Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengeluarkan keserana pelayanan kefarmasian yang memiliki penanggung jawab seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa yang notabene merupakan orang-orang yang sehat dan



bukanlah orang-orang yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan *Trihexyphenidyl* sebagaimana diterangkan oleh ahli di persidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan obat daftar G tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan, menjual, membeli, menyimpan obat daftar G tablet warna putih berlogo Y tersebut. Selain itu Terdakwa juga mengetahui jika obat daftar G tablet warna putih berlogo Y merupakan obat keras yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa telah membeli obat daftar G tablet warna putih berlogo Y dengan jumlah yang banyak yang diperuntukan untuk dijual dan dikonsumsi dilakukan secara sengaja melakukan percobaan karena Terdakwa mempunyai kehendak untuk mengedarkan obat daftar G tablet warna putih berlogo Y tersebut yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan Terdakwa yang membeli obat daftar G tablet warna putih berlogo Y dalam jumlah yang banyak, Padahal Terdakwa mengetahui jika obat daftar G tablet warna putih berlogo Y itu dilarang dan berdasarkan fakta di persidangan, dapat diketahui jika Terdakwa bukanlah sebagai tenaga farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan atau izin dalam hal praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Melakukan percobaan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5.000 (lima ribu) butir tablet berlogo Y;

Yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4032/NNF/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh 1. I Gede Suarhawan; 2. Hasura Mulyani, Amd; 3. Subono Soekiman, masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh I Nyoman Sukuena, S.I.K selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 5 (lima) sachet plastik bening masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 0,32 mm dan diameter rata-rata 0,92 mm dengan berat netto seluruhnya 32,9350 gram setelah diperiksa sisanya menjadi 31,9940 (tiga puluh satu koma sembilan sembilan empat kosong gram)/ 170 (seratus tujuh puluh tablet putih logo Y), sehingga total akhir setelah pengambilan sample berjumlah 4.995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tablet putih berlogo Y.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 plastik warna kuning yang terdapat tulisan nomor Resi JP13997522332, pengirim JAYA PERKASA 77777, 62895403391440, Jakarta Jln. CIRACAS KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, Penerima BASRI BARRU, BARRU, GARESSI TANETE RILAU, JALAN SULTAN HASANUDDIN KAB. BARRU Tel+6285225809785;

- 5 (lima) botol plastic warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna Abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka memberantas peredaran obat-obatan berbahaya;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kehidupan dan moral generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; dan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDY NUR RAHMAN ALIAS ANDY BIN MULHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan percobaan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.995 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) butir tablet berlogo Y;
 - 1 (satu) plastik warna kuning yang terdapat tulisan nomor Resi JP13997522332, pengirim jaya perkasa 77777, 62895403391440, Jakarta jln. Ciracas Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, penerima basri barru, Barru, Garessi Tanete Rilau, Jalan Sultan Hasanuddin Kab. Barru Tel+6285225809785;
 - 5 (lima) botol plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone Android* merek *Samsung* warna abu- abu
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh Kami, Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M., S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Hairil Arsyad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)